



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Wilayah Kota Lubuklinggau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang
8. Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
7. Pihak Sekolah adalah Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB.
9. Siswa Warga Kota Lubuklinggau adalah peserta didik warga Kota Lubuklinggau yang terdaftar dan belajar di sekolah pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Lubuklinggau yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Kota Lubuklinggau minimal 1 (satu) Tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

11. Sekolah adalah sekolah yang menyelenggarakan PPDB yang berada dalam wilayah Kota.
12. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.
13. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK meliputi Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal milik Pemerintah dan Swasta di wilayah Kota adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 6 tahun atau di bawahnya dalam bentuk pendidikan formal, yang Kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Sekolah dasar selanjutnya disingkat SD meliputi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah milik Pemerintah dan Swasta di wilayah Kota adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia Pendidikan Sekolah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6
15. Sekolah menengah pertama selanjutnya disingkat SMP meliputi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah milik Pemerintah dan Swasta di wilayah Kota adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
16. Ijazah Sementara adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Khusus Jenjang SD melanjutkan ke Jenjang SMP
17. SKUN adalah Surat Keterangan Ujian Nasional.
18. Rayonisasi dan Zonasi adalah pembagian wilayah.

(3) Persyaratan PPDB pada SD meliputi:

- a. peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon Peserta Didik Baru di kelas 1 (satu) dengan ketentuan jumlah peserta didik paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik setiap kelas, termasuk peserta didik yang mengulang dan siswa inklusif pada sekolah yang melaksanakan program ini;
- b. peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan harus telah mengikuti pendidikan TK;
- c. SD yang melaksanakan program akselerasi (Cerdas Istimewa) jumlah peserta didik baru per kelas paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- d. rintisan Sekolah Rujukan jumlah Peserta Didik per kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- e. apabila pendaftar usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun melebihi daya tampung maka dilakukan perengkingan umur, dan usia yang lebih tinggi wajib diterima sampai pada batas daya tampung.
- f. apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi, peserta didik baru yang berusia 7 (Tujuh) tahun dan calon peserta didik baru kurang dari 6 (enam) tahun dengan rentang usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima di kelas 1 (satu).

(4) Persyaratan PPDB pada SMP meliputi:

- a. memiliki Ijazah SD atau Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional, Program Kejar Paket A;
- b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. untuk Rintisan Sekolah Rujukan jumlah Peserta Didik per rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk peserta yang mengulang;
- d. untuk kelas akselerasi (Cerdas Istimewa) jumlah Peserta Didik per kelas paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.

(5) Persyaratan PPDB pada SMP Luar Biasa meliputi:

- a. memiliki SKUN/SKHUS/Ijazah SD/SD Luar biasa atau Surat Tanda Lulus Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Program Kejar Paket A;
- b. untuk SMP Luar Biasa jumlah Peserta Didik kelas 1 (satu) setiap rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang Peserta Didik.

- (6) Pada waktu mendaftar Calon Peserta Didik menyerahkan photo copy Ijazah Sementara Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional pada sekolah yang dituju.

BAB IV
PENERIMAAN DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB pada SD dan SMP berdasarkan
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua / wali sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur penerimaan/Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua / wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

- (9) Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah yang mempunyai program khusus kelas akselerasi (Cerdas Istimewa) dan Sekolah Rujukan tidak melalui sistem PPDB *online (daring)* yang diatur sendiri oleh sekolah penyelenggara, harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (10) Jalur Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan bidang akademik yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi

BAB V

PENERIMAAN JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Pasal 5

- (1) SMP dapat menerima peserta didik baru kelas 7 (tujuh) yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis.
- (2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan tingkat Internasional, Nasional, provinsi, Kabupaten / Kota dan Satuan Pendidikan dengan memberikan penambahan skor nilai.
- (3) Peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Akademik atau Non Akademik perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai USBN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.

Pasal 6

- (1) Peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan :
- a. tingkat internasional:
- 1) Juara I diberi tambahan nilai 3,00;
 - 2) Juara II diberi tambahan nilai 2,50; dan
 - 3) Juara III diberi tambahan nilai 2,00.

b. tingkat nasional:

- 1) Juara I diberi tambahan nilai 2,00;
- 2) Juara II diberi tambahan nilai 1,75; dan
- 3) Juara III diberi tambahan nilai 1,50.

c. tingkat provinsi:

- 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,50;
- 2) Juara II diberi tambahan nilai 1,25; dan
- 3) Juara III diberi tambahan nilai 1,00.

d. tingkat kota:

- 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,00;
- 2) Juara II diberi tambahan nilai 0,75; dan
- 3) Juara III diberi tambahan nilai 0,50.

e. tingkat Satuan Pendidikan :

- 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,00;
- 2) Juara II diberi tambahan nilai 0,75; dan
- 3) Juara III diberi tambahan nilai 0,50.

(2) Prestasi Non Akademik :

- a. Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional, Prestasi olahraga skala Nasional diberi tambahan nilai 1,50;
- b. Calon peserta didik yang mengikuti Prestasi Olahraga skala Wilayah/Regional diberi tambahan nilai 1,25;
- c. Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi dan atau Kreativitas Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 1,00;
- d. Calon Peserta didik yang mewakili skala Provinsi diberi tambahan nilai 0,7; dan

Pasal 7

- (1) Prestasi dibidang akademik atau non akademik dimiliki paling lama 3 (tiga) tahun untuk kelas reguler dan 2 (dua) tahun untuk kelas akselerasi (Cerdas Istimewa) sebelum PPDB yang sedang berlangsung.
- (2) Apabila peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
- (3) Peserta didik baru berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat/piagam penghargaan asli.

Pasal 8

- (1) Bagi Peserta Didik yang berasal dari luar wilayah Kota jumlah nilai dikurangi 2,50 (dua koma lima puluh).

- (2) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD dan SMP dari luar wilayah Kota dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diperhitungkan adalah paling rendah Prestasi Tingkat Provinsi.
- (3) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD dan SMP dari luar wilayah Kota yang diperhitungkan adalah paling rendah Prestasi Tingkat Nasional.

Pasal 9

- (1) Pengajuan rekomendasi penambahan nilai dilakukan di Dinas dengan menggusahkan Surat penghargaan/ Sertifikat/ Piagam atas prestasi yang dimiliki yang disahkan oleh:
 - a. Kementerian Pendidikan Nasional Untuk prestasi tingkat Internasional;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Untuk Prestasi tingkat Nasional; dan
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Untuk Prestasi tingkat Provinsi;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Prestasi Tingkat Kota; dan
 - e. Satuan Pendidikan.
- (2) Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB VI MEKANISME PENDAFTARAN

Bagian Pertama Pendaftaran Sekolah Tujuan

Pasal 10

- (1) Pendaftaran masuk TK dan PAUD dilakukan secara langsung ke TK dan PAUD yang di tuju.
- (2) Pendaftaran masuk SD dilakukan dengan cara
 - a. diluar sistem PPDB *online* (*daring*);
 - b. langsung ke SD yang di tuju; dan
 - c. peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada sekolah yang di tuju, wajib mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Pendaftaran masuk SMP dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan sistem PPDB *Online* (*daring*) dan Non

Online (luar jaringan) ;

- b. Pada semua sekolah yang memiliki akses PPDB *online (daring)* dan *non Online* (luar jaringan) Pilihan sekolah yang diinginkan tidak harus pada sekolah tempat mendaftar;
- c. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan :
 - 1. nomor ujian SD/MI;
 - 2. Nomor Induk Peserta Didik Nasional;
 - 3. asli Ijazah Sementara; dan
 - 4. menyerahkan bukti pendaftaran kepemilikan sertifikat prestasi akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas.
- d. peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan, dengan ketentuan tetap dalam wilayah zonasi;
- e. peserta didik baru yang lulus seleksi sementara di salah satu SMP pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- f. peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain di luar PPDB yang diselenggarakan Dinas;
- g. peserta didik baru yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari PPDB yang diselenggarakan Dinas;
- h. bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus mendaftar terlebih dahulu ke Dinas;
- i. SMP tidak dibenarkan mengadakan Seleksi khusus kepada calon Peserta Didik Baru kecuali bagi SMP Negeri 2 Lubuklinggau, SMP Negeri 9 Lubuklinggau SMP Negeri 3 Lubuklinggau; dan
- j. Untuk point i peserta didik baru yang diterima maksimal sebanyak 32 orang pada satu rombongan belajar dan telah mendapatkan persetujuan Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Peserta didik baru mendaftar langsung ke sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik baru mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah.
- (3) Peserta didik baru menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. asli Ijazah sementara/asli SKHUN sementara;
 - b. akte kelahiran.
 - c. kartu Keluarga; dan
 - d. surat keterangan domisili bagi yang orang tuanya pindah tugas.
- (4) Peserta didik baru menerima bukti pendaftaran PPDB.

Pasal 12

Pendaftaran Peserta Didik Luar Kota, Sekolah Indonesia di luar negeri, Lulusan sebelum Tahun Pelajaran Berjalan dan Lulusan Paket A atau Paket B :

- a. Peserta didik baru dari luar Kota dalam Provinsi pendaftaran langsung pada sekolah yang telah memiliki PPDB *online (daring)* dan *non online (luar jaringan)*;
- b. Pendaftaran dilakukan bagi tamatan SD tahun sebelumnya dan sebelum tahun berjalan dengan menyerahkan asli SKHUN/Ijazah asli dan menyerahkan SKUN asli bagi tamatan paket A atau Paket B;
- c. Jika calon Peserta Didik telah melakukan proses pendaftaran kemudian menyatakan mengundurkan diri selama proses pendaftaran masih berlangsung, maka wajib mengisi formulir mengundurkan diri.

Pasal 13

Pendaftaran peserta didik baru dilakukan langsung oleh calon Peserta Didik/orangtua/wali dengan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia penerimaan di sekolah.

Bagian Ketiga Berdasarkan Zonasi

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) huruf a.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota.

- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/Kepala Dinas Catatan sipil yang menerangkan bahwa paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah kota yang sama dengan Sekolah tujuan.

Pasal 15

- (1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik baru yang tidak mampu; dan/atau
 - b. peserta didik baru penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang bersal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
- (3) Orang tua/wali peserta didik baru wajib membuat surat keterangan menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.

BAB VII PENYELEKSIAN DALAM PPDB

Pasal 16

- (1) Penentuan penyeleksian PPDB pada PAUD, TK dan SD yaitu:
 - a. apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu keluarga asli.
 - b. khusus untuk calon Peserta Didik SD, prioritas pertama yang wajib diterima adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun,

- jika daya tampung belum terpenuhi maka dapat menerima anak yang berusia paling rendah 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan melampirkan Rekomendasi dari Psikolog atau Dewan Guru pada sekolah yang dituju.
- c. apabila point b masih belum terpenuhi maka pemenuhan daya tampung dilakukan melalui perengkingan usia sampai kuota terpenuhi.
 - d. apabila terdapat calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bisa diterima karena daya tampung sekolah sudah terpenuhi, maka kepala sekolah harus melaporkan kepada Dinas untuk disalurkan ke sekolah yang masih dapat menampungnya.
 - e. Kepala Dinas dalam hal ini Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru agar menyalurkan calon Peserta Didik Untuk SD yang belum tertampung ke SD yang belum terpenuhi daya tampungnya.
- (2) Penyeleksian PPDB pada SMP diselenggarakan sebagai berikut :
- a. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Zonasi, Prestasi, Perpindahan tugas orang tua.
 - b. kuota calon peserta didik masuk SMP penduduk dari luar Zonasi dengan Perbandingan nilai USBN setiap mata pelajaran yang tercantum pada Ijazah yang lebih besar dengan urutan untuk masuk SMP :
 1. Bahasa Indonesia ;
 2. Matematika;dan
 3. IPA

BAB VIII

WAKTU PENDAFTARAN, PENERIMAAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 17

- (1) Waktu pendaftaran Peserta Didik Baru yaitu:
 - a. tanggal pendaftaran untuk PAUD, TK, SD dan SMP ditentukan oleh Dinas;dan
 - b. pendaftaran calon Peserta Didik Baru dilaksanakan mulai pukul 08.00.wib sampai dengan 12.00 WIB, kecuali hari jumat pukul 08.00.wib sampai dengan 11.00 WIB;
- (2) Pengumuman PPDB :
 - a. pengumuman peserta didik Baru yang diterima pada setiap jenis dan jenjang diatur oleh Dinas;

- b. pengumuman peserta didik baru yang diterima melalui jalur khusus diatur dalam ketentuan tersendiri setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- c. sekolah wajib mengumumkan setiap hari hasil seleksi sementara Peserta Didik Baru yang diterima di sekolahnya paling lambat pukul 14.00 WIB;
- d. bagi sekolah yang bukan penyelenggara PPDB *Online (daring)* tetap wajib mengumumkan hasil seleksi PPDB nya dengan sistem jurnal harian selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- e. tempat Pengumuman calon penerimaan peserta didik baru yang diterima selain melalui sistem Online, diumumkan juga di sekolah penerima berdasarkan daftar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas dalam hal ini Ketua Panitia PPDB.

(3) Tanggal Pendaftaran ulang calon Peserta Didik baru yang diterima pada sekolah penerima ditetapkan oleh Dinas.

(4) Untuk sekolah swasta masa pendaftaran dan pengumuman penerimaan calon Peserta Didik ditetapkan oleh Dinas.

BAB IX PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan Peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang di tuju dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal Kab/Kota/Provinsi Peserta didik.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) Dalam PPDB tidak dibenarkan pemberian jatah dan rekomendasi dari siapapun dan harus dihindarkan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sekolah tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik selama proses PPDB.
- (3) Jika waktu pendaftaran telah berakhir dan ternyata ada Peserta Didik yang lulus seleksi tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan maka Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan calon Peserta Didik baru yang lain sesuai dengan peringkat perangkaan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) dan Kelas 7 (tujuh) antar sekolah dalam Kota /luar Kota selama masa 1 (satu) semester tahun berjalan.
- (5) Apabila sekolah menerima Peserta Didik Baru melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, maka Dinas akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (6) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal, 5 Juli 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal, 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 30